



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOFIATUL JANNAH, S.H.I** dan **HONAINAH, S.H**, Advokat yang berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok-Bhayangkara No.E12A Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Telp. 082330501945- Fax. (0331)427005, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mengen Barat RT. 015 Rw. 004 Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 23 Mei 2022, telah

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Ahadtanggal 01 Agustus 2016, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0176/003/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (badad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumahorang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sahil Ahmad, laki-laki, lahir di Bondowoso, 27 Oktober 2016, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap tidak peduli dengan Penggugat yaitu Tergugat selalu sibuk dengan hanphone milik Tergugat, bahkan Tergugat tidak merawat dan tidak menanyakan kondisi Penggugat saat Penggugat sedang sakit, dan bahkan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa meminta izin kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat juga sering diketahui chatingan dengan perempuan lain bernama Rofah bahkan ada indikasi Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Rofah tersebut, yang merupakan tetangga Tergugat. Hal ini Penggugat ketahuiketika perempuan tersebut sering membuat story di social media WhatsAppnya tentang Tergugat dan setelah Penggugat meminta bantuan orang untuk ngehack hanphone milik perempuan tersebut;
6. Bahwa Tergugat juga tidak bisa dijadikan panutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat jarang sekali melakukan sholat fardu, dan Ketika dinasehati Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu mengatakan ibadah adalah urusan pribadi dan akhirat juga di hadapi pribadi;

7. Bahwa Tergugat juga kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu dengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan juga masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak awal bulan Maret 2022 Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun Mengen Barat RT. 015 Rw. 004 Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;

9. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

10. Bahwa menghadapi kenyataan yang demikian, Penggugat sangat kecewa atas sikap Tergugat, Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai pengabdian dan cinta kasih Penggugat kepada Tergugat, melihat tingkah laku Tergugat yang demikian menyebabkan Penggugat memutuskan untuk bercerai saja;

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa dikarenakan anak hasil perkawinan bernama Sahil Ahmad, laki-laki, lahir di Bondowoso, 27 Oktober 2016, masih dibawah umur sehingga menurut ketentuan peraturan yang berlaku, sudah seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut hingga anak tersebut mumayyiz;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak bernama Sahil Ahmad berada pada Penggugat, dan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw



sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan perincian untuk setiap bulannya sebagaimana berikut:

13.1. Kebutuhan pokok 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya x 30 hari = 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

13.2. Kebutuhan lain-lain 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya x 30 hari = 600.000 (enam ratus ribu) setiap bulan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak hasil perkawinan bernama Sahil Ahmadberada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz;

4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak bernama Sahil Ahmadyang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar:

4.1. Kebutuhan pokok 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya x 30 hari = 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

4.2. Kebutuhan lain-lain 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya x 30 hari = 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama Sahil Ahmadsebesar;;

5.1. Kebutuhan pokok 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya x 30 hari = 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

5.2. Kebutuhan lain-lain 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya x 30 hari = 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida : ;

Atau Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkah yang ada dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511026906960001 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0176/003/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata III, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Sahil Ahmad sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Maret 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap tidak peduli dengan Penggugat yaitu Tergugat selalu sibuk dengan handphone milik Tergugat, bahkan Tergugat tidak merawat dan tidak menanyakan kondisi Penggugat saat Penggugat sedang sakit, dan bahkan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Sahil Ahmad, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak sejak 1 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bersikap tidak peduli dengan Penggugat yaitu Tergugat selalu sibuk dengan handphone milik Tergugat, bahkan Tergugat tidak merawat dan tidak menanyakan kondisi Penggugat saat Penggugat sedang sakit, dan bahkan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor : 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap tidak peduli dengan Penggugat yaitu Tergugat selalu sibuk dengan handphone milik Tergugat, bahkan Tergugat tidak merawat dan tidak menanyakan kondisi Penggugat saat Penggugat sedang sakit, dan bahkan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa meminta izin kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sejak Maret 2022 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat sering bersikap tidak peduli dengan Penggugat yaitu Tergugat selalu sibuk dengan handphone milik Tergugat, bahkan Tergugat tidak merawat dan tidak menanyakan kondisi Penggugat saat Penggugat sedang sakit, dan bahkan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa meminta izin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 01 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai 1 anak bernama Sahil Ahmad sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat sering bersikap tidak peduli dengan Penggugat yaitu Tergugat selalu sibuk dengan handphone milik Tergugat, bahkan Tergugat tidak merawat dan tidak menanyakan kondisi Penggugat saat

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Penggugat sedang sakit, dan bahkan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa meminta izin kepada Penggugat;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO sejak Maret 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mukhlisin Noor, S.H.

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nengah Ahmad Nurkhalish,
Panitera Pengganti,

Chamim Tohari, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	430.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2022/PA.Bdw